



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 371 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API SUB GOLONGAN
KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API KELOMPOK USAHA KONSTRUKSI
JALAN RAYA JABATAN KERJA MANAJER PELAKSANAAN LAPANGAN
PEKERJAAN JALAN/JEMBATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Manajer Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Manajer Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan, yang diselenggarakan tanggal 29 Juli 2011 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Manajer Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA
API SUB GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL
KERETA API KELOMPOK USAHA KONSTRUKSI JALAN
RAYA JABATAN KERJA MANAJER PELAKSANAAN
LAPANGAN PEKERJAAN JALAN/JEMBATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki “sertifikat keahlian dan/atau keterampilan” mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dinyatakan pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut diatas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek pengetahuan (domain psychomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/ spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).

3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah “Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala

Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

6. Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Unit Kompetensi

Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.

9. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
- 2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

- 1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
6.	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7.	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8.	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9.	Ir. Asrizal Tatang, MT	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
10.	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
11.	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12.	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

1. Workshop

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir.Harbintarto	Praktisi	Peserta
2.	Ir.Lilik Sumarliadi,CES, MM	Univesitas Indonesia	Peserta
3.	Ir. Permadi Hadi, M.Eng.Sc	HPJI	Peserta
4.	Afriyan, ST	AABI	Peserta
5.	Ir. Trisno Ario Sutanto, M.Sc	AABI	Peserta

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
6.	Ir. Hari Sutanto	PT. Nindya Karya	Peserta
7.	Dewi Sophiyani, ST	PT. Nindya Karya	Peserta
8.	Abdul Kahar Usman,ST	PT. Nindya Karya	Peserta
9.	Wiwiek Susanto,ST	PT. Nindya Karya	Peserta
10.	Drs. Mansyur Sirait	Praktisi	Peserta
11.	Ir. Suardi Bahar, MT	Praktisi	Peserta
12.	Harry Setiawan, ST	Pusbin KPK	Peserta

2. Prakonvensi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir.Aberor Dachwan	HPJI	Peserta
2.	Ir.Harbintarto	Praktisi	Peserta
3.	Ir.Lilik Sumarliadi,CES, MM	Univesitas Indonesia	Peserta
4.	Ir. Permadi Hadi, M.Eng.Sc	HPJI	Peserta
5.	Ir.Drs. Afrizal Nursin.B.Sc, MT	Politeknik Negeri Jakarta	Peserta
6.	Ir. M. Nur Kuswandana,M.Eng.Sc	Dinas Bina Marga	Peserta
7.	H.Iwan Ridwan,ST	IAKI	Peserta
8.	Muhammad Buhari Muslim, SE	ATAKI	Peserta
9.	Thomas Lumentha	LPJKD Jabar	Peserta
10.	Tarya, Grad.Dip	Pakar	Peserta
11.	Drs. Hamid Manurung,MT	ASTTI	Peserta
12.	Ir. Ali Gunawan	Jakons	Peserta
13.	Sahili, ST	Disorda Jabar	Peserta
14.	Dendy Alkad Buldansyah,ST	LPJKD Jabar	Peserta
15.	Achmad Barnas,BE	Pembina Jasa Konstruksi	Peserta

3. Konvensi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir.Aberor Dachwan	HPJI	peserta
2.	Ir.Harbintarto	Praktisi	peserta
3.	Ir. Lilik Sumarliadi,CES, MM	Univesitas Indonesia	peserta
4.	Ir. Permadi Hadi, M.Eng.Sc	HPJI	peserta
5.	Ir.Drs. Afrizal Nursin.B.Sc, MT	Politeknik Negeri Jakarta	peserta
6.	Abdul Kahar Uman	PT. Nindya Karya	peserta
7.	Dewi Sophiyani Kurniawati	PT. Nindya Karya	peserta
8.	Ir. Hari Sutanto	PT. Nindya Karya	peserta
9.	Drs. Mansur Sirait	PT. Guteg Harindo	peserta
10.	Wendi Priambodo	LPJKD	peserta
11.	Afriyan, ST	DPP AABI	peserta
12.	Pudji Setyastuti	PT. Nindya Karya	peserta
13.	Ir. Suardi Bahar, MT	DPP HPJI	peserta
14.	Trisno Aryo Sutanto	PT. Lampiri Jaya Abadi	peserta

3. Tim Verifikasi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Aca Ditamihardja,ME	Kabid.Kompetensi Konstruksi	Ketua
2.	Ir.Ati Nurzamiati H.Z, MT	Kasubid. Bakuan Kompetnsi Manajemen Teknik	Sekretaris
3.	Heldi Suherman, ST,M.Si	Balai Air Bersih	Anggota
4.	Taufik Hidayat, ST	Pusbin KPK	Anggota
5.	Marsun,BE	Praktisi	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Mengelola pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan	Mengembangkan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan peraturan	Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUK) dan Etika Profesi	
			Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi	
		Menerapkan pengendalian dan melakukan pekerjaan administrasi	Mengelola Administrasi dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan	
			Menerapkan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pengaturan Lalu Lintas	
			Mengendalikan persiapan pekerjaan	Mengendalikan Aspek Teknis pelaksanaan pekerjaan
				Mengendalikan Peralatan dan Logistik
	Melakukan pekerjaan pengendalian	Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	
			Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan	

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori	: Konstruksi
Golongan Pokok	: Konstruksi Bangunan Sipil
Kode Jabatan	: F.421110.02
Jabatan kerja	: Manajer Pelaksanaan (<i>General Superintendent</i>) Pekerjaan Jalan/Jembatan
Uraian Pekerjaan	: Mengelola pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak meliputi pemenuhan terhadap ketentuan UUJK, etika profesi, Sistem Manajemen K3, dan pengendalian aspek teknik, administratif maupun keuangan
Jenjang KKNi	: 5 (lima) <ul style="list-style-type: none">- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.- Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
Prasyarat Jabatan	
a. Pendidikan	: S1 Teknik Sipil D4 Bidang Jalan/Jembatan

- b. Pengalaman kerja : - D4 Bidang Jalan/Jembatan atau S-1 Teknik Sipil: minimal 5 (lima) tahun berpengalaman di bidang pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan
- SP-1 Teknik Jalan/Jembatan atau S-2 Bidang Jalan/Jembatan/Teknik Sipil: minimal 3 (tiga) tahun berpengalaman di bidang pelaksanaan pekerjaan jalan jembatan
- SP-2 Teknik Jalan/Jembatan atau S-3 Bidang Jalan/Jembatan/Teknik Sipil: minimal 2 (dua) tahun berpengalaman di bidang pelaksanaan pekerjaan jalan jembatan
- c. Kesehatan : Sehat fisik dan mental, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter
- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Kompetensi Manajer Pelaksanaan (General *Superintendent*) Pekerjaan Jalan/Jembatan
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Ahli Perencanaan Iluminasi terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.421110.001.02	Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Dan Etika Profesi
2.	F.421110.002.02	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Bidang Konstruksi
3.	F.421110.003.02	Menerapkan Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pengaturan Lalu Lintas
4.	F.421110.004.02	Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5.	F.421110.005.02	Mengendalikan Peralatan Dan Logistik
6.	F.421110.006.02	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
7.	F.421110.007.02	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan
8.	F.421110.008.02	Mengelola Administrasi Dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.421110.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan undang-undang jasa konstruksi (UUJK) dan etika profesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Menyusun daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi</p>	<p>1.1 Ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi diidentifikasi.</p> <p>1.2 Standar, pedoman dan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta ketentuan tentang pencegahan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi yang dicakup dalam ketentuan keteknikan diuraikan.</p> <p>1.3 Ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan dan kesejahteraan untuk keperluan perlindungan tenaga kerja diuraikan.</p> <p>1.4 Kode etik dalam pelaksanaan konstruksi diuraikan.</p> <p>1.5 Daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi disiapkan</p>
<p>2. Melaksanakan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi</p>	<p>2.1 Rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi.</p> <p>2.2 Hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dibandingkan dengan hasil identifikasi.</p> <p>2.3 Status pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pekerjaan konstruksi dilaporkan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	3.1 Laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi diperiksa. 3.2 Laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi diverifikasi. 3.3 Status hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau berkelompok.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan.
- 1.3 Seluruh pelaku pelaksana pekerjaan jalan/jembatan yang berada di bawah kendali manajer pelaksana jalan/jembatan mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang jasa konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.1.1 Standar, pedoman dan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan tersedia

2.1.2 Dokumen-dokumen perencanaan teknis yang dapat memberikan kejelasan tentang umur rencana jalan, perencanaan perkerasan, perencanaan drainase jalan dan perencanaan jembatan, yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi tersedia

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Ketentuan tentang kode etik tersedia
 - 4.2 Standar, pedoman dan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan tersedia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan ketentuan undang-undang jasa konstruksi (UUJK) dan etika profesi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Etika profesi

3.1.2 UUJK

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan guna mencegah

terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan

3.2.2 Menerapkan waktu kerja, pengupahan dan kesejahteraan bagi seluruh personel yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan

3.2.3 Menerapkan rambu-rambu hukum, rambu-rambu moral, etos kerja dan kode etik profesi dalam pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

4.2 Teliti membandingkan hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dengan hasil identifikasi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan verifikasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi

5.2 Ketelitian dalam melakukan identifikasi ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik

KODE UNIT : F.421110.002.02

JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Perencanaan K3	1.1 Usulan sasaran K3 dari otoritas dibawahnya diperiksa. 1.2 Hasil identifikasi dan penilaian tingkat bahaya K3 diverifikasi. 1.3 Program pengendalian bahaya K3 diusulkan kepada otoritas di atasnya untuk disahkan.
2. Menyusun organisasi pelaksanaan pengelolaan K3	2.1 Usulan organisasi manajemen K3 di unit kerjanya termasuk uraian tugasnya diperiksa. 2.2 Kualifikasi personil yang akan mengisi struktur organisasi manajemen K3 diverifikasi. 2.3 Struktur organisasi dan dokumentasi diusulkan kepada otoritas di atasnya untuk disahkan.
3. Menjalankan fungsi kepemimpinan dalam pelaksanaan SMK3	3.1 Komitmen dan keteladanan dalam pelaksanaan SMK3 dilaksanakan. 3.2 Pemahaman tentang pentingnya SMK3 dalam pelaksanaan kegiatan dikomunikasikan secara terus-menerus. 3.3 Semangat seluruh tim untuk tetap konsisten melaksanakan program pengendalian bahaya (<i>risk control</i>) dan pencapaian sasaran K3 dibangun. 3.4 Kegiatan pembinaan K3 dalam rangka membudayakan K3 dilakukan. 3.5 Kegiatan komunikasi dan informasi K3 difasilitasi sesuai dengan kebutuhan. 3.6 Tinjauan terhadap rencana pelaksanaan ketaatan peraturan K3 diperiksa.
4. Melakukan Pemantauan dan Pengukuran K3	4.1 Hasil pengawasan, inspeksi dan monitoring pelaksanaan K3 yang telah dimasukkan dalam daftar simak diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>4.2 Hasil pengawasan, inspeksi dan monitoring pelaksanaan K3 dievaluasi</p> <p>4.3 Hasil pengawasan, inspeksi dan monitoring pelaksanaan K3 dilaporkan kepada otoritas di atasnya.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan.
- 1.3 Seluruh pelaku pelaksana pekerjaan jalan/jembatan yang berada di bawah kendali manajer pelaksana jalan/jembatan mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem manajemen K3.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pelindung diri (APD)
- 2.1.2 Alat pengaman kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pedoman sistem manajemen K3 perusahaan
- 2.2.2 Kebijakan sistem manajemen K3
- 2.2.3 Prosedur umum perusahaan
- 2.2.4 Semua peraturan perusahaan
- 2.2.5 Dokumen eksternal lain yang diperlukan dalam rangka implementasi sistem manajemen K3

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008
Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman sistem manajemen K3 perusahaan

4.2 Peraturan internal perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.421110.001.02 Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa
Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem manajemen K3 berdasarkan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1970, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun
1996 dan Peraturan Menteri PU Nomor 9 tahun 2008

3.1.2 Peraturan daerah setempat tentang sistem manajemen K3

3.1.3 Sistem manajemen perusahaan

3.1.4 Peraturan internal perusahaan

- 3.1.5 Pengendalian bahaya
- 3.1.6 Fungsi dan macam APD, APK
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan perencanaan SMK3 (sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja)
 - 3.2.2 Menyusun organisasi pelaksanaan SMK3 (sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja)
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan SMK3 (sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja)
 - 3.2.4 Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja SMK3 (sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan
 - 4.2 Teliti dalam memverifikasi hasil identifikasi dan penilaian tingkat bahaya K3
 - 4.3 Disiplin dalam melaksanakan komitmen dan keteladanan SMK3
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menetapkan perencanaan K3
 - 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam menyusun organisasi Pelaksanaan Pengelolaan K3
 - 5.3 Ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dalam pelaksanaan SMK3
 - 5.4 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemantauan dan pengukuran K3

KODE UNIT : F.421110.003.02

JUDUL UNIT : Menerapkan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pengaturan Lalu Lintas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menerapkan pengendalian dampak lingkungan dan pengaturan lalu lintas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan perencanaan lingkungan	1.1 Usulan sasaran lingkungan dari otoritas dibawahnya diperiksa. 1.2 Hasil identifikasi dan penilaian aspek lingkungan diverifikasi. 1.3 Program pengendalian upaya pengelolaan lingkungan (UKL) & unit pemantauan lingkungan (UPL) diusulkan kepada otoritas di atasnya untuk disahkan.
2. Menyusun organisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan	2.1 Usulan organisasi manajemen lingkungan di unit kerjanya termasuk uraian tugasnya diperiksa. 2.2 Personil yang akan mengisi struktur organisasi manajemen lingkungan diverifikasi. 2.3 Struktur organisasi yang telah diperiksa diusulkan kepada otoritas di atasnya disahkan.
3. Memimpin pelaksanaan SML (sistem manajemen lingkungan)	3.1 Komitmen dan keteladanan dalam pelaksanaan SML dilaksanakan. 3.2 Pemahaman tentang pentingnya SML dalam pelaksanaan kegiatan dikomunikasikan secara terus menerus. 3.3 Pelaksanaan program UKL dan UPL diperiksa. 3.4 Kegiatan pembinaan lingkungan dalam rangka membudayakan lingkungan dilakukan. 3.5 Kegiatan komunikasi dan informasi lingkungan difasilitasi sesuai dengan kebutuhan. 3.6 Hasil tinjauan ketaatan terhadap peraturan diperiksa.
4. Melaksanakan pemantauan dan	4.1 Pengawasan dan inspeksi kegiatan lingkungan dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pengukuran lingkungan	<p>4.2 Pengukuran pencemaran lingkungan diperiksa.</p> <p>4.3 Kegiatan pemeriksaan/audit lingkungan difasilitasi.</p> <p>4.4 Hasil evaluasi kinerja lingkungan diperiksa.</p> <p>4.5 Berjalannya upaya perbaikan/peningkatan kinerja lingkungan yang berkelanjutan diperiksa.</p> <p>4.6 Usulan laporan kinerja lingkungan diperiksa.</p>
5. Mengendalikan pengaturan lalu lintas di lingkungan kegiatan konstruksi	<p>5.1 Rencana pengaturan lalu lintas di lingkungan kegiatan konstruksi ditetapkan.</p> <p>5.2 Jalan alih darurat (detour) sebagai akibat kegiatan konstruksi ditentukan.</p> <p>5.3 Petugas dan perlengkapan pengaturan lalu lintas sesuai kebutuhan lapangan difasilitasi.</p> <p>5.4 Pelaksanaan pengaturan lalu lintas di lingkungan kegiatan konstruksi diawasi.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan.
- 1.3 Seluruh pelaku pelaksana pekerjaan jalan/jembatan yang berada di bawah kendali manajer pelaksana jalan/jembatan mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pedoman sistem manajemen lingkungan perusahaan

- 2.2.2 Kebijakan sistem manajemen lingkungan
 - 2.2.3 Prosedur umum perusahaan
 - 2.2.4 Semua peraturan perusahaan
 - 2.2.5 Dokumen eksternal lain yang diperlukan dalam rangka implementasi sistem manajemen lingkungan dan pengaturan lalu lintas
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
4. Norma dan standar
- 4.1 Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan
 - 4.2 Pasal-pasal Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan SNI 19-14001
 - 4.3 Semua peraturan internal perusahaan mengenai manajemen lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan pengendalian dampak lingkungan dan pengaturan lalu lintas.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.4221110.002.02 Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen lingkungan
 - 3.1.2 Peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup
 - 3.1.3 Ketentuan tentang pengaturan lalu lintas
 - 3.1.4 Program UKL dan UPL
 - 3.1.5 Pemantauan dan pengukuran lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan perencanaan lingkungan
 - 3.2.2 Menyusun organisasi pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan SML (sistem manajemen lingkungan)
 - 3.2.4 Melaksanakan pemantauan dan pengukuran lingkungan
 - 3.2.5 Melakukan pengendalian pengaturan lalu lintas di lingkungan kegiatan konstruksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan
 - 4.2 Disiplin dalam melaksanakan komitmen dan keteladanan dalam pelaksanaan SML
 - 4.3 Teliti dalam memeriksa perbaikan dan peningkatan kinerja lingkungan
 - 4.4 Cermat dalam menentukan jalan alih darurat (detour) sebagai akibat konstruksi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan verifikasi hasil identifikasi dan penilaian aspek lingkungan
 - 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam menyusun organisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan
 - 5.3 Kecermatan dalam memeriksa pelaksanaan program UKL dan UPL
 - 5.4 Ketelitian dalam memeriksa pengukuran pencemaran lingkungan

5.5 Ketelitian dan kecermatan dalam mengawasi pelaksanaan pengaturan lalu lintas di lingkungan kegiatan konstruksi

- KODE UNIT** : **F.421110.004.02**
- JUDUL UNIT** : **Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengendalikan aspek teknis pelaksanaan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan rencana pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan	1.1 Usulan rencana pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan diperiksa. 1.2 Usulan rencana pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan diverifikasi. 1.3 Rencana pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan disetujui berdasarkan usulan yang telah diverifikasi.
2. Mengevaluasi pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan	2.1 Laporan pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan diperiksa. 2.2 Laporan pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan dibandingkan dengan rencana. 2.3 Status pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan ditetapkan berdasarkan laporan pelaksanaan lapangan.
3. Memecahkan permasalahan pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan	3.1 Permasalahan pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan diperiksa. 3.2 Penyelesaian permasalahan pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan dirumuskan. 3.3 Status penyelesaian permasalahan pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan ditetapkan berdasarkan perumusan penyelesaian permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan.
 - 1.3 Seluruh pelaku pelaksana pekerjaan jalan/jembatan yang berada di bawah kendali manajer pelaksana jalan/jembatan mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan untuk survai lapangan (survai lalu lintas, survai drainase, survai perkerasan jalan dan survai struktur) untuk keperluan review desain tersedia
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Gambar rencana
 - 2.2.2 Dokumen perencanaan teknis
 - 2.2.3 Dokumen spesifikasi teknis
 - 2.2.4 Standar-standar atau pedoman-pedoman teknis yang diperlukan untuk melakukan survai tersedia
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
 - 3.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

4. Norma dan standar

- 4.1 Prosedur pencapaian mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan tata cara perhitungan kuantitas pekerjaan
- 4.2 Pedoman survai lalu lintas, pedoman survai drainase jalan, pedoman survai perkerasan dan pedoman survai struktur
- 4.3 Metode pengujian lapangan maupun pengujian laboratorium untuk komponen-komponen pekerjaan jalan dan jembatan (SNI – Standar Nasional Indonesia)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengendalikan aspek teknis pelaksanaan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.4221110.003.02 Menerapkan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pengaturan Lalu Lintas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur penetapan rencana pelaksanaan survai lapangan dalam rangka *review* disain, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan

- 3.1.2 Tata cara evaluasi pelaksanaan survai lapangan dalam rangka *review* disain, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan
- 3.1.3 Proses penetapan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan survai lapangan dalam rangka *review* disain, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan rencana pelaksanaan survai lapangan dalam rangka *review* disain, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan
 - 3.2.2 Mengevaluasi pelaksanaan survai lapangan dalam rangka *review* disain, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan
 - 3.2.3 Menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan survai lapangan dalam rangka *review* disain, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan
 - 4.2 Teliti dalam membandingkan rencana dan pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan
 - 4.3 Cermat dalam memeriksa Usulan rencana pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan verifikasi Usulan rencana pelaksanaan survei lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan
 - 5.2 Kecermatan dalam merumuskan penyelesaian permasalahan pelaksanaan survey lapangan, jadwal pelaksanaan, mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan

KODE UNIT : F.421110.005.02

JUDUL UNIT : Mengendalikan Peralatan dan Logistik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengendalikan peralatan dan logistik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan rencana kebutuhan peralatan dan logistik	1.1 Usulan rencana kebutuhan peralatan dan logistik diperiksa 1.2 Usulan rencana kebutuhan peralatan dan logistik diverifikasi. 1.3 Rencana kebutuhan peralatan dan logistik dibuat sesuai dengan usulan rencana yang telah diverifikasi.
2. Mengevaluasi pelaksanaan penggunaan peralatan dan logistik	2.1 Laporan pelaksanaan penggunaan peralatan dan logistik diperiksa 2.2 Laporan pelaksanaan penggunaan peralatan dan logistik dibandingkan dengan rencana. 2.3 Status pelaksanaan penggunaan peralatan dan logistik ditetapkan sesuai dengan penggunaannya di lapangan.
3. Memecahkan permasalahan dalam penggunaan peralatan dan logistik.	3.1 Permasalahan dalam penggunaan peralatan dan logistik diperiksa. 3.2 Penyelesaian permasalahan dalam penggunaan peralatan dan logistik dirumuskan. 3.3 Status penyelesaian permasalahan dalam penggunaan peralatan dan logistik ditetapkan berdasarkan perumusan penyelesaian permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan.
- 1.3 Seluruh pelaku pelaksana pekerjaan jalan/jembatan yang berada di bawah kendali manajer pelaksana jalan/jembatan mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan,

ketentuan, dan pedoman terkait dengan pengendalian peralatan dan logistik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Standar, pedoman dan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan tersedia.

2.2.2 Dokumen-dokumen yang memberikan data tentang volume kegiatan dan rencana jadwal pelaksanaannya dirinci sesuai dengan item pembayaran, yang dapat digunakan untuk pengendalian peralatan dan logistik tersedia.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

3.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

4. Norma dan standar

4.1 Ketentuan tentang peralatan konstruksi dan logistik tersedia

4.2 Standar, pedoman dan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan tersedia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengendalikan peralatan dan logistik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.4221110.004.02 Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan keteknikan yang ditentukan dalam peraturan peralatan konstruksi
 - 3.1.2 Ketentuan tentang logistik yang diatur dalam pengendalian logistik
 - 3.1.3 Ketentuan pengendalian peralatan dan logistik yang berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan ketentuan keteknikan untuk pengendalian peralatan dan logistik
 - 3.2.2 Menerapkan ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi mencakup pengendalian peralatan dan logistik
 - 3.2.3 Menerapkan ketentuan tentang peraturan, ketentuan dan pedoman terkait dengan pengendalian peralatan dan logistik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat rencana kebutuhan peralatan dan logistik
 - 4.2 Cermat dalam membandingkan rencana dan pelaksanaan penggunaan peralatan dan logistik
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan verifikasi Usulan rencana kebutuhan peralatan dan logistik

5.2 Kecermatan dalam merumuskan penyelesaian permasalahan dalam penggunaan peralatan dan logistik

KODE UNIT : F.421110.006.02

JUDUL UNIT : Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan rencana pengendalian pelaksanaan pekerjaan jalan	1.1 Usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan diperiksa. 1.2 Usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan diverifikasi. 1.3 Rencana pelaksanaan pekerjaan jalan dirumuskan.
2. Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jalan	2.1 Laporan pelaksanaan pekerjaan jalan diperiksa. 2.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan jalan dibandingkan dengan rencana. 2.3 Status pelaksanaan pekerjaan jalan ditetapkan sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan.
3. Memecahkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan	3.1 Permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan diperiksa. 3.2 Penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan dirumuskan. 3.3 Status penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan ditetapkan berdasarkan perumusan penyelesaian permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan.
- 1.3 Seluruh pelaku pelaksana pekerjaan jalan/jembatan yang berada di bawah kendali manajer pelaksana jalan/jembatan mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang jasa konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi jalan sesuai ketentuan dalam kontrak

2.1.3 Lahan untuk *base camp* penyedia jasa dan kegiatan pelaksanaan

2.1.4 *Base camp* penyedia jasa, jika perlu termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang dan sebagainya telah siap digunakan

2.1.5 Kantor lapangan dan fasilitas untuk direksi pekerjaan tersedia (disediakan dalam kontrak lain)

2.1.6 Fasilitas pengendalian mutu

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen kontrak

2.2.2 Dokumen perencanaan teknis

2.2.3 Standar, pedoman dan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman survei lalu lintas, pedoman survai drainase jalan, pedoman survai perkerasan dan pedoman survai struktur untuk keperluan survai lapangan dalam rangka penyiapan *review design*

4.2 Prosedur kerja yang dimulai dari pengajuan request dan diakhiri dengan verifikasi telah disepakati antara para pihak (penyedia jasa maupun pengguna jasa)

4.3 Prosedur pencapaian mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan tata cara perhitungan kuantitas pekerjaan

- 4.4 Metode pengujian lapangan maupun pengujian laboratorium untuk komponen-komponen pekerjaan jalan dan jembatan (SNI – Standar Nasional Indonesia)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan jalan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.4221110.005.02 Mengendalikan Peralatan dan Logistik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur penetapan rencana pengendalian pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi

3.1.2 Tata cara evaluasi pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi

3.1.3 Proses penetapan status penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap

persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan rencana pengendalian pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi.

3.2.2 Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi..

3.2.3 Menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melakukan verifikasi usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan.

4.2 Teliti dalam membandingkan rencana dan pelaksanaan pekerjaan jalan.

4.3 Cermat dalam menetapkan Status penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam merumuskan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan

5.2 Kecermatan dalam merumuskan penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan

KODE UNIT : F.421110.007.02

JUDUL UNIT : Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan jembatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan rencana pengendalian pelaksanaan pekerjaan jembatan	1.1 Usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jembatan diperiksa. 1.2 Usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jembatan diverifikasi. 1.3 Rencana pelaksanaan pekerjaan jembatan dirumuskan.
2. Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jembatan	2.1 Laporan pelaksanaan pekerjaan jembatan diperiksa 2.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan jembatan dibandingkan dengan rencana. 2.3 Status pelaksanaan pekerjaan jembatan ditetapkan sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan.
3. Memecahkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan jembatan	3.1 Permasalahan pelaksanaan pekerjaan jembatan diperiksa. 3.2 Penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jembatan dibahas. 3.3 Status penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jembatan ditetapkan berdasarkan perumusan penyelesaian permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan.
- 1.3 Seluruh pelaku pelaksana pekerjaan jalan/jembatan yang berada di bawah kendali manajer pelaksana jalan/jembatan mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang jasa konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi jalan sesuai ketentuan dalam kontrak

2.1.3 Lahan untuk *base camp* penyedia jasa dan kegiatan pelaksanaan

2.1.4 *Base camp* penyedia jasa, jika perlu termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, dan sebagainya telah siap digunakan

2.1.5 Kantor lapangan dan fasilitas untuk direksi pekerjaan tersedia (disediakan dalam kontrak lain)

2.1.6 Fasilitas pengendalian mutu

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen kontrak

2.2.2 Dokumen perencanaan teknis

2.2.3 Standar, pedoman dan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman survai lapangan (survai lalu lintas, survai topografi, survai geografi dan daya dukung tanah, survai hidrologi dan survai karakteristik aliran sungai) untuk keperluan *review design*

4.2 Prosedur kerja yang dimulai dari pengajuan request dan diakhiri dengan verifikasi telah disepakati antara para pihak (penyedia jasa maupun pengguna jasa)

4.3 Prosedur pencapaian mutu pekerjaan sesuai Spesifikasi Teknis dan tata cara perhitungan kuantitas pekerjaan

- 4.4 Metode pengujian lapangan maupun pengujian laboratorium untuk komponen-komponen pekerjaan jalan dan jembatan (SNI – Standar Nasional Indonesia)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan jembatan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.4221110.006.02 Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur penetapan rencana pengendalian pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi

3.1.2 Tata cara evaluasi pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi

3.1.3 Proses penetapan status penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap

persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan rencana pengendalian pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi.

3.2.2 Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi..

3.2.3 Menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan jalan yang dibagi dalam tahap-tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melakukan verifikasi usulan rencana pelaksanaan pekerjaan jembatan

4.2 Teliti dalam membandingkan rencana dan pelaksanaan pekerjaan jembatan

4.3 Cermat dalam menetapkan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan pekerjaan jembatan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam merumuskan rencana pelaksanaan pekerjaan jembatan

5.2 Ketelitian dalam memeriksa permasalahan pelaksanaan pekerjaan jembatan

KODE UNIT : F.421110.008.02

JUDUL UNIT : Mengelola Administrasi dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengelola administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengusulkan rencana biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan kepada otoritas yang lebih tinggi	1.1 Usulan rencana biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan diperiksa. 1.2 Usulan rencana biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan diverifikasi. 1.3 Rencana biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan diusulkan kepada otoritas yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan.
2. Mengendalikan biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan	2.1 Pengajuan biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan diperiksa. 2.2 Berkas pembiayaan untuk pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan diverifikasi. 2.3 Status pelaksanaan pembiayaan pekerjaan jalan/jembatan ditetapkan.
3. Mengendalikan administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan	3.1 Berkas administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan diperiksa. 3.2 Realisasi administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan diverifikasi. 3.3 Status administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan dilaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi.
4. Memecahkan permasalahan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan	4.1 Permasalahan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan diperiksa. 4.2 Pemecahan permasalahan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan dirumuskan. 4.3 Status pemecahan permasalahan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan ditetapkan.
5. Membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan	5.1 Data realisasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan dirangkum. 5.2 Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan disusun.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.3 Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan.
- 1.3 Seluruh pelaku pelaksana pekerjaan jalan/jembatan yang berada di bawah kendali manajer pelaksana jalan/jembatan mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang jasa konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan untuk menghitung volume dan biaya tersedia
- 2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Gambar Rencana
- 2.2.2 Dokumen Spesifikasi Teknis
- 2.2.3 Daftar harga bahan, alat dan upah tenaga kerja setempat
- 2.2.4 Standar-standar atau pedoman-pedoman teknis yang diperlukan untuk melakukan analisa harga satuan pekerjaan
- 2.2.5 Organisasi proyek
- 2.2.6 Standar prosedur administrasi proyek
- 2.2.7 Standar format untuk administrasi proyek

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

4. Norma dan standar

- 4.1 Jurnal untuk harga satuan bahan, upah, dan peralatan yang dikeluarkan oleh daerah setempat
- 4.2 Pedoman standar format untuk administrasi dan keuangan proyek jalan dan jembatan
- 4.3 Standar perhitungan harga satuan pekerjaan untuk jalan dan jembatan (SNI – Standar Nasional Indonesia)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.4221110.007.02 Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur pengusulan rencana biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan

3.1.2 Mekanisme pengendalian biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan

3.1.3 Prosedur administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan

3.1.4 Mekanisme pengenalian administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan

- 3.1.5 *Problem solving* yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/ jembatan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan usulan rencana biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
 - 3.2.2 Melakukan pengendalian biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
 - 3.2.3 Melaksanakan administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
 - 3.2.4 Melakukan pengendalian administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
 - 3.2.5 Membuat *problem solving* yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyusun laporan akhir pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa permasalahan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan
 - 4.3 Cermat dalam memeriksa Berkas administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
 - 4.4 Cermat dalam memeriksa usulan rencana biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan verifikasi usulan rencana biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
 - 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pengendalian biaya pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
 - 5.3 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan verifikasi administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
 - 5.4 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pengendalian administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan


5.5 Ketelitian dan kecermatan dalam merumuskan pemecahan permasalahan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan jalan/jembatan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Manajer Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,




Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.